

**PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
PENANGANAN KENAKALAN REMAJA
DI LUBUK DALAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S1)
Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru



OLEH:

MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS
NIRM : 1216.20.2399

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
DINIYAH PEKANBARU
T.A 2024 M**



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
FAKULTAS DAKWAH
كلية الدعوة
FACULTY OF DAKWAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuau No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website :
www.diniyyah.ac.id | email : admin@diniyyah.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: 029/B-01/PTA/FD-IAIDP/8/2024

Tugas Akhir dengan judul : Peranan Bhabinkamtibmas dalam
Penanganan Kenakalan Remaja di
Lubuk Dalam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS
Nomor Induk Registrasi Mahasiswa : 1216.20.2399
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah Institut Agama Islam
Diniyyah Pekanbaru

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

IRWAN TUTRISNO,ME
NIDN. 2010108802

Penguji I

Penguji II

Dr. Hervrizal, MA
NIDN. 2117067502

Dr. Lailan Rafiqah, MA
NIDN. 2118117302

Pekanbaru, 26 Agustus 2024
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Dekan Fakultas Dakwah

Dr. Hervrizal, MA
NIDN. 2117067502

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yang Terhormat:
**Dekan Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru**
Di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS

NIRM : 1216.20.2399

Judul Skripsi : Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segerah dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, 22 Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hervrizal, MA
NIDN: 2117067502

Ahmad Maulana Anshori, M.Sos
NIDN: 2105039701

Ketua Prodi Pengembanagn Masyarakat Islam

Ahmad Maulana Anshori, M.Sos
NIDN:2105039701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS
NIRM : 1216.20.2399
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA DI LUBUK DALAM** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Pekanbaru, Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS

NIM. 1216.20.2399

ABSTRAK

MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS (2024): Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam

Kenakalan remaja kerap sering terjadi di berbagai daerah sehingga meresahkan masyarakat sekitar dan juga keluarga. Bhabinkamtibmas merupakan orang dalam kepolisian yang memiliki peranan membina para remaja untuk menjadi manusia yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam dan apa saja factor pendukung dan penghambat Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam. Tempat penelitian ini dilakukan di Polsek Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2024 sampai bulan Agustus 2024. Metodologi penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data melalui 3 tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam yaitu Bhabinkamtibmas memotivasi remaja untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan dalam pengamanan lingkungan Bhabinkamtibmas menerapkan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah-masalah yang pada remaja.

Kata kunci: Peranan Bhabinkamtibmas, Kenakalan Remaja

ABSTRACT

MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS (2024): The Role of Bhabinkamtibmas in Handling Juvenile Delinquency in Lubuk Dalam

Juvenile delinquency often occurs in various areas, causing problems for the local community and families. Adolescence is a transition period from children to adults, during this period teenagers want to take on the role of adult duties. This teenager does not hesitate to act like an adult.

The location of this research was Lubuk Dalam Police Station, Siak Regency. The research period was carried out from April 2024 to June 2024. Data collection techniques in this research were interviews and documentation. Data analysis techniques in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of Bhabinkamtibmas' role in handling juvenile delinquency in Lubuk Dalam are very good or can be gradually resolved.

Keywords: Role of Bhabinkamtibmas, Juvenile Delinquency

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan yang sulit terlukiskan mana kala penulis telah sampai pada final studi dijenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi ini dengan judul **“Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam”**

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak dan ibu yang telah berjuang mendidik, merawat dan menasehati saya sejak dalam perkuliahan hingga sampai sukses. Sehingga saya termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini peneliti juga menyadari begitu banyak hal yang perlu diperbaiki dan perlu bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak kampus, dosen pembimbing, sehingga menjadikan Skripsi penelitian ini baik dan berkualitas. Semoga Skripsi ini menjdikan langkah awal untuk menuju penelitian yang ilmiah dan akuntabel. Amiin yaa Rabbal Aalamiin.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yth. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Yth. Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Yth Ibu Refika, M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Irwan Tutrisno, ME selaku Wakil Rektor III. Yang telah ikut memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
3. Yth. Bapak Dr. Hervrizal, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang banyak membimbing memberikan motivasi ini.
4. Yth. Kepada Bapak Ahmad Maulana Anshori, M.Sos selaku ketua jurusan Pengembangan masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang telah menerima pengajuan judul proposal penulis.
5. Yth. Bapak Dr. Hervrizal, MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan kritik dan saran terhadap proposal penulis.
6. Yth. Bapak Ahmad Maulana Anshori, M.Sos selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan kritik dan saran terhadap proposal penulis.
7. Yth. Bapak/Ibu seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
8. Yth. Seluruh Staf dan Karyawan Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Yth. dan yang penulis sayangi sahabat-sahabat seperjuangan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

10. Yth. kepada ayahanda (Johan Lubis) dan ibunda tercinta (Hundriza Fauzan) yang tiada pernah lelah membimbing, serta Adek-adektercinta dan tersayang (Bintang Ramadhan Lubis dan Kamidia Nur Syifa Lubis) yang memberi motivasi kepada penulis.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT, dan mudah- mudahan Allah SWT akan membalasnya, *Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin..*

Pekanbaru, 22 Agustus 2024

Peneliti

MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS

NIRM: 1216.20.2399

DAFTAR ISI

PengesahanPenguji.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstrack.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	9
E. Penegasan Istilah.....	10
F. Kerangka Berpikir.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORITIS	18
A. Pengertian Peranan Bhabinkamtibmas.....	18
B. Tugas-tugas Babinkamtibmas	21
C. Fungsi Bhabinkamtibmas	22
D. Peranan Bhabinkamtibmas	23
E. Penanganan dan Pencegahan Bhabinkamtibmas Terhadap Kenakalan Remaja.....	23
F. Pengertian Kenakalan Remaja	25
G. Macam-Macam Kenakalan Remaja	27
H. Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja	28
I. Indikator-Indikator Kenakalan Remaja.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33

F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
A1. Sejarah Lubuk Dalam.....	38
A2. Lokasi Kondisi.....	39
A3. Luas Wilayah	39
B. Pembahasan	38
1. Tugas Pokok Kepolisian	38
2. Penanagana Kenakalan Remaja	50
3. faktor Pendukung dan Penghamabat Peranan Bhabinkamtibmas dalam Menangani Kenakalan Remaja.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Jumlah kampung di Kecamatan Lubuk Dalam.....	37
Tabel 4.2 Jumlah Remaja Lubuk Dalam.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan remaja kerap sering terjadi di berbagai daerah sehingga meresahkan masyarakat sekitar dan juga keluarga. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa, pada masa inilah remaja itu ingin mengambil peran bagaimana tugas sebagai orang dewasa. Remaja ini tidak segan-segan untuk bertindak seperti orang dewasa. Namun peran tersebut tidak diterima dan tidak diapresiasi oleh kalangan masyarakat maupun keluarga. Karena hal demikian belum sepatutnya mereka lakukan. Adanya rasa yang kegagalan dalam berperan sebagai orang dewasa maka remaja ini cenderung melakukan hal-hal yang negatif atau perilaku yang melanggar aturan dan norma sebagai bentuk bahwa mereka itu sebenarnya memberontak karena tidak diterima oleh keluarga maupun lingkungan masyarakat. Remaja ini akan cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang baik sifat maupun sikap. Seperti narkoba atau menggunakan obat terlarang terlarang dan pencurian serta merokok. Perilaku ini tentu tergolong dalam kejahatan remaja atau bisa disebut dengan kenakalan remaja suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan atau telah dibuat oleh remaja (*Juvenile delinquency*).

Dalam salah satu esainya, Kartini Kartono mengemukakan pendapat bahwa pertumbuhan kualitatif kejahatan remaja (*juvenile crime*) tercermin dalam tumbuhnya kekejaman dan kebrutalan, yang lebih banyak terjadi pada kegiatan kelompok dibandingkan kejahatan individu.(Purnomo et al., 2024)

Menurut Oktawati, Kenakalan remaja disebut juga dengan perilaku buruk (kesulitan) atau kenakalan. Terkadang kenakalan remaja dimaknai sebagai suatu tanda adanya penyakit sosial (patologi) remaja. Dimana penyakit tersebut disebabkan oleh “anak-anak: yang merasa diabaikan secara sosial. Oleh karena itu, menurutnya, perbuatan tersebut pada akhirnya mengarah pada perilaku menyimpang. Anak-anak yang menderita gangguan sosial terkadang dicirikan sebagai remaja yang nakal, mereka memiliki gangguan jiwa akibat pengaruh sosial tersebut. Masyarakat. Selain itu, Menurut Een dkk, kenakalan remaja diartikan sebagai perilaku remaja yang melanggar norma dan hukum masyarakat. Perilaku yang tidak diinginkan secara sosial, pelanggaran status dan kejahatan ilegal. Oleh karena itu, segala perilaku menyimpang di kalangan remaja digolongkan sebagai kenakalan remaja. Selain itu, Maudr A Merrill dalam Janesar, mengatakan bahwa anak tergolong anak nakal apabila ia melakukan sikap antisosial yang berujung pada terpaksanya pihak berwenang mengambil tindakan terhadapnya.(Ramadhan, 2023)

Saat ini ulasan mengenai masa remaja tidak ada habisnya. Masa remaja proses dari masa peralihan atau peralihan yakni masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang pada masa tersebut sering terjadi ketidakstabilan emosi dan psikis. Masa transisi tersebut penuh badai dan bersifat kepapakan, ditandai dengan emosi yang tidak stabil yang memengaruhi pemikiran dan perilaku. Remaja mengalami berbagai macam perubahan, baik perubahan hormonal, fisik, psikologis, dan sosial, yang terus menjadi perdebatan menarik. dengan zamannya. Kemunculan perubahan-perubahan tersebut seringkali menimbulkan kebingungan atau guncangan mental dan

disebut (*Sturm and drang*). Remaja masa kini harusnya mengetahui dan mengembangkan potensi diri dan mampu mengatasi segala tugas perkembangan. (Mulyana et al., 2023)

Perkembangan remaja dibagi menjadi beberapa tahapan, yang masing-masing tahapan mempunyai ciri khas dan tugas perkembangan yang harus diselesaikan agar perkembangan jasmani dan rohani menjadi matang dan berkembang. Kematangan fisik dan psikis sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang sehat dan lingkungan masyarakat yang mendukung tumbuh kembang generasi muda ke arah positif. Apabila tugas-tugas perkembangan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi hambatan dan kegagalan dalam peralihan ke tahap kehidupan selanjutnya, dimana sebagian remaja melakukan tugas-tugas yang melanggar norma, norma sosial, agama atau hukum yang sering disebut dengan kenakalan remaja. kenakalan remaja dan perbuatan tercela atau kenakalan generasi muda..

Menurut (Rasyid, 2023) Kasus kenakalan remaja menjadi perhatian utama dari sudut pandang pendidikan, psikologis, sosial dan budaya. Masa remaja yang ditandai dengan berbagai bentuk kenakalan remaja menjadi saksi lemahnya akhlak dan kepribadian generasi muda. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut: pertama, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun, termasuk anak yang telah mencapai umur delapan belas tahun, termasuk anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun, berumur satu tahun 18 (delapan belas). ; belum genap 18 tahun. Rahim. Kedua, Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin

dan melindungi anak beserta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara bermartabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi..

Syarat mendasar untuk terciptanya masyarakat yang terorganisir, aman dan damai adalah kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut pasal 2 tentang kepolisian, bahwa tugas polisi adalah menjamin keselamatan dan ketertiban masyarakat, yang memerlukan hukum, perlindungan, kepemimpinan dan pelayanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instrumen nasional yang didukung oleh masyarakat dalam hal nilai-nilai hak asasi manusia, tanpa semangat tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap usulan perubahan peran seolah terus goyah. Bila hal ini terjadi, maka satuan tersebut tidak dapat lagi menganggap dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan satuan kepolisian yang jauh dari masyarakat yang seharusnya dilindungi dan dilayani, yaitu masyarakat Indonesia.

Pentingnya keamanan dalam negeri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Menurut Pasal 2 Tahun 2002, keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang bercirikan keamanan dan ketertiban umum, ketertiban hukum, dan pemerintahan. serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Jika kita mencermati bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, jelas bahwa penyelenggaraan pengamanan dalam negeri sejalan dengan tugas kepolisian yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2. sejak tahun 2002. Kepolisian merupakan salah satu tugas penyelenggara negara di bidang keamanan dan ketertiban umum,

penegakan hukum, perlindungan alam, dan pelayanan sosial. Di sisi lain, semangat perlindungan hak asasi manusia, hukum dan keadilan harus selalu dilestarikan dalam pelaksanaan dan penegakannya.

Bhabinkamtibmas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005. Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas lebih mengutamakan kehadiran polisi di masyarakat dan mengutamakan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif. Lebih lanjut, hal ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mewujudkan kepolisian yang proaktif dan tidak lagi reaktif. Untuk melaksanakan pelayanan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat maka kepolisian membutuhkan intelijen untuk mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai pihak, salah satunya melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Umum). Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Konsep Bhabinkamtibmas didasarkan pada beberapa asumsi umum bahwa masyarakat dapat menggunakan seluruh keterampilan, sumber daya, dan kekuatannya untuk membantu polisi dalam tugasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat, kemitraan yang setara, erat dan saling membutuhkan. Polisi akan membimbing dan membantu masyarakat dalam hal ini. dalam situasi terciptanya kontribusi yang baik dan kemitraan yang setara, dimana terdapat saling sinergi dan saling melengkapi antara polisi dan masyarakat. Konsep Bhabinkamtibmas sendiri mendorong kemitraan polisi-masyarakat dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan,

menciptakan rasa aman di kalangan pelaku kejahatan, dan menciptakan rasa aman dan ketertiban. kepada masyarakat.(Saronto et al., 2022)

Dalam praktiknya, tugas pokok perpolisian masyarakat dilaksanakan oleh Bhayangkara, Komisioner Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau lebih dikenal dengan Bhabinkamtibmas. Misi utama Bhabinkamtibmas adalah pembinaan masyarakat, deteksi dini serta melakukan mediasi/negosiasi untuk menciptakan suatu kondisi yang menguntungkan untuk dapat dirasakan desa/kelurahan. Pedoman Umum Tahunan Polri Nomor 3 Tahun 2015, Perpolisian Masyarakat Sistem *door to door* merupakan suatu proses kegiatan Bhabinkamtibma yang bersifat kontak atau tatap muka dimana Bhabinkamtibma harus mengunjungi rumah-rumah masyarakat yang berada di wilayah sasarannya untuk lebih mendekatkan diri dengan lingkungan masyarakat sekaligus mengetahui gejala-gejala dan permasalahan yang terjadi dilingkungan sosial. Keterampilan yang dibutuhkan dalam sistem *door to door* yakni yang paling utama adalah komunikasi yang menekankan pada komunikasi langsung tanpa menggunakan media sebagai perantara antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.(Irjen Pol. DR. Dedi Prasetyo, 2021)

Beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak efektifnya komunikasi antar Bhabinkamtibmas berdasarkan pengalaman peneliti sebagai anggota kepolisian, yaitu Bhabinkamtibmas masih melakukan kegiatan lain di luar tugas pokoknya. Misalnya, pengamanan demonstrasi harus menjadi tugas sabhar dan pengaturan jalan harus menjadi tugas petugas lalu lintas. Memang benar keikutsertaan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut karena kurangnya personel di Polri, namun tentunya hal ini berdampak pada misi utama Bhabinkamtibmas. Selain itu, sistem *door to door* mengharuskan

Bhabinkamtibma mengunjungi lima rumah setiap harinya, dengan kata lain sistem *door to door* mengutamakan kualitas pertemuan masyarakat, bukan kuantitas.

Bhabinkamtibmas Lubuk Dalam memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan masalah kenakalan remaja. Bhabinkamtibmas Lubuk Dalam memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan melakukan penanggulangan serta pencegahan agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang lebih banyak lagi di kalangan remaja. Di Kelurahan Lubuk Dalam merupakan suatu Kelurahan yang cukup banyak terjadi perilaku yang menyimpang atau bisa disebut dengan kenakalan remaja. Oleh karena itu peran Bhabinkamtibmas Lubuk Dalam sangat ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh masyarakat untuk proses penanggulangannya dalam hal menetapkan mengamankan termasuk memberi kenyamanan pada masyarakat Kelurahan Lubuk Dalam. Kondisi masyarakat Lubuk Dalam bisa dinyatakan kurang konduksi dan banyak kasus-kasus perilaku yang menyimpang umumnya hal ini dilakukan oleh kebanyakan kalangan remaja tidak hanya di Desa Lubuk Dalam saja namun di desa lainnya juga mengalami hal yang sama. Kenakalan remaja ini yang sangat meresahkan warga masyarakat khususnya Masyarakat Lubuk Dalam.

Selain itu orang tua juga merasa resah dengan perilaku anak remaja mereka yang termasuk dalam lingkaran kenakalan remaja. Tidak sedikit para orang tua sangat khawatir dengan kondisi anak remaja mereka yang sering kali melanggar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat setempat seperti kebut-kebutan, merokok walaupun belum cukup usianya, berkeliaran malam-malam atau pulang larut malam, peserta sulit dinasehati ocurian,

serta narkoba atau penggunaan obat-obat terlarang yang membuat resah orang tua mereka sendiri. Selain meresahkan kenakalan remaja ini juga meresahkan para warga setempat khususnya Kelurahan Lubuk Dalam.

Adanya suatu permasalahan dalam Kelurahan Lubuk Dalam mengenai kenakalan remaja diharapkan segera kepada Bhabinkamtibmas Lubuk Dalam untuk melakukan proses pencegahan dan mengatasi kenakalan remaja tersebut. Tentunya dalam penanganan hal ini masyarakat sangat berharap pada Bhabinkamtibmas Lubuk Dalam untuk memberikan solusi dari permasalahan ini dan menindaklanjuti permasalahan ini walaupun nantinya suatu permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan namun setidaknya ada tempat masyarakat untuk mengadu ke Bhabinkamtibmas Lubuk Dalam.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai peranan Bhabinkamtibmas dalam menangani kenakalan remaja tersebut maka peneliti meminginkan untuk mengangkat judul **“Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian agar penelitian ini lebih fokus meneliti suatu permasalahan mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai

1. Bagaimana peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam?.

2. Upaya apa saja yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam?.
3. Faktor pendorong dan penghambat Bhabinkamtibmas untuk menjalankan perannya dalam menangani Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain yakni

1. Untuk mengetahui peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Bhabinkamtibmas untuk menjalankan perannya dalam menangani Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini tidak lain terdiri dari dua sisi yakni :

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil pemanfaatan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menangani permasalahan mengenai kenakalan remaja selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambahan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan kajian ilmiah selanjutnya yang membahas mengenai peranan Bhabinkamtibmas menanggulangi kenakalan remaja.

2. Secara praktis

- a. Untuk akademisi

Untuk menambah ilmu pengetahuan di kalangan akademi serta menambah pengetahuan serta wawasan tentang Bhabinkamtibmas dalam menangani kenakalan remaja.

b. Untuk Kepolisian Republik Indonesia

Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi terhadap Kepolisian Republik Indonesia khususnya badan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi atau mengatasi kenakalan remaja di kalangan masyarakat serta sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas.

c. Untuk masyarakat umumnya

Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar termasuk suatu permasalahan mengenai kenakalan remaja yang tentunya sudah marak di lingkungan masyarakat setempat.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Peranan Bhabinkamtibmas

Yang terdiri dari kata peranan dan Bhabinkamtibmas. Dalam kamus bahasa Indonesia peranan adalah suatu perangkat yang diharapkan setiap individu dalam lingkungan masyarakat tertentu.(Lubis, 2021) Sedangkan Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian Negara republic Indonesia yang bertugas membina keamanan dan menertibkan masyarakat yang ditempatkan dilingkungan masyarakat di desa/kelurahan.(Kurniawan, 2022) Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa peranan Bhabinkamtibmas adalah tugas

yang diemban oleh Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugasnya dalam membina dan mengamankan masyarakat.

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja terdiri dari dua kata yakni kenakalan dan remaja. Kenakalan menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan atau perilaku yang kurang baik.(Kurniawan, 2022) Sedangkan remaja adalah seorang individu yang berusia antara dua belas tahun dan delapan belas tahun kebawah serta belum pernah menikah.(Mulyana et al., 2023). Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang cenderung melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

F. Kerangka Berpikir

Kenakalan remaja cenderung meresahkan warga masyarakat. Sehingga kenakalan remaja harus segera diatasi dan dicegah sejak dini mungkin. Mengingat maraknya kenakalan remaja yang tidak hanya meresahkan masyarakat melainkan anggota keluarga. Dengan adanya permasalahan ini diharapkan kepada Bhabinkamtibmas untuk membantu mengatasi dan mencegah lebih banyak lagi kenakalan remaja untuk kedepan. Masyarakat setidaknya mampu bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas setempat yang tentunya sudah ditugaskan dan diberi tanggung jawab untuk mengamankan masyarakat.


Maka dari itu peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi kenakalan remaja khususnya di kelurahan Lubuk Dalam. Kenakalan remaja kerap meresahkan keluarga yang khawatir dengan anak remaja mereka serta

masyarakat yang khawatir dengan sikap dan sifat yang tentu sudah melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tindak kejahatan yang telah dilakukan merupakan kewajiban Bhabinkamtibmas untuk menyelidiki kebenaran masalah tersebut serta memberikan solusi dan penanganan yang tepat untuk mencegah tindak kejahatan maupun perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat. Dalam penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja tentunya mendapatkan pandangan khusus dan penanganan khusus bagi pelakunya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merangkup penelitian ini dalam kerangka berpikir yang tergambar yakni peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam yakni sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir



G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Zahara pada tahun 2021 yang berjudul Implementasi Peranan Babinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan penelitian perundang-undangan.

Adapun hasil penelitian ini yakni dalam menjalankan tugas Babinkamtibmas memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yakni terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas, kurangnya dukungan dan perhatian dari masyarakat akan kesadaran hukum di lingkungannya, terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh bhabinkamtibmas dalam merealisasikan program kerjanya, faktor sumber daya manusia yang semakin minim akan anggota babin kantin emas yang telah ditempatkan di setiap kelurahan masing-masing.(Zahara, 2021)

Berdasarkan hal di atas maka peneliti mengharapkan adanya pengkajian kembali mengenai peraturan-peraturan yang dibahas tentang peran dan fungsi bhabinkamtinmas agar dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan baik di dalam lingkungan masyarakat. Adapun kesamaan dan perbedaan penelitian Zahara dengan penelitian yang akan peneliti teliti yakni sama-sama meneliti tentang penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang peranan babinkam Timnas namun ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yakni peran Timnas yang peneliti mengenai kenakalan remaja sedangkan peran babinkan Timnas yang diteliti oleh Zahara yaitu mengenai peranan dalam

pengecegan tindak pidana pencurian serta lokasi yang diteliti tentu jelas berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Widodo pada Tahun 2022 dengan judul Peranan bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban (Babinkamtibmas) dalam penanggulangan tindak pidana pencurian motor (studi kasus di Polsek Genuk). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif induktif. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan situasi lapangan, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor semakin sempit. Sementara tanggung jawa Bhabinkamtibmas adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan , pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. Di samping itu, tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dengan mengadakan kerjasama dengan instansi samping seperti TNI, Pemerintah Desa, dan masyarakat. (Widodo, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat kita ketahui secara bersama bahwa peran Babinkamtimnas yakni membahas mengenai tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor semakin sempit. Berdasarkan penelitian Puji Widodo

dengan judul penelitian yang peneliti teliti tentu memiliki kesamaan dan perbedaan. Berikut ini peneliti menjelaskan mengenai kesamaannya yakni sama-sama menggunakan analisis penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai peran bhabinkamtimnas. Adapun perbedaan penelitian Puji Widodo dengan penelitian yang peneliti teliti yakni terdapat perbedaan di lokasi penelitian yang diteliti berbeda serta peran Babinkamtibmas yang dianalisisnya juga berbeda jika penelitian Puji Widodo meneliti tentang peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanggulangan tindak pidana pencurian motor sedangkan peneliti yang peneliti teliti yakni peranan Babinkamtibmas penanganan kenakalan remaja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ipan Setiawan pada Tahun 2022 dengan judul Peran Babinkamtibmas Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota bandar Lampung). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik *purposive* atau sejenis studi kasus yang berfokus pada peran dari Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Babinkamtibmas untuk upaya mencegah tindak penyalahgunaan narkoba yakni yang pertama menjadi pemateri bersama aparat terkait untuk kegiatan sosialisasi mengenai narkoba, kedua menjadikan pengurus ikut kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat, ketiga membentuk serta membina suatu kelompok keamanan untuk melaksanakan suatu kegiatan patrol yang kemudian dilanjutkan dengan dievaluasi oleh kegiatan rapat

Babinkamtibmas untuk mengetahui bagaimana daerah yang menjadi titik rawan narkoba serta kondisi keamanan dalam suatu wilayah tersebut, keempat menjadikan dinamisator serta motivator aktivitas dalam kegiatan masyarakat. (Setiawan, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat kita ketahui secara bersama bahwa peran Babinkamtimnas yaitu dengan menerapkan strategi yang saling berhubungan yakni strategi *primitif preventif* dan *represif*. Berdasarkan penelitian Ipan Setiawan dengan judul penelitian yang peneliti teliti tentu memiliki kesamaan dan perbedaan. Berikut ini peneliti menjelaskan mengenai kesamaannya yakni sama-sama meneliti mengenai peran bhabinkamtimnas, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian Ipan Setiawan dengan penelitian yang peneliti teliti yakni terdapat perbedaan di lokasi penelitian yang diteliti berbeda serta peran Babinkamtibmas yang dianalisisnya juga berbeda jika Ipan Setiawan mencari hasil penelitian studi kasus dari peran Babinkamtibmas dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba sedangkan peneliti yang peneliti teliti yakni peranan Babinkamtibmas penanganan kenakalan remaja.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab dan beberapa sub bab yakni sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat hasil penelitian penegasan istilah kerangka berpikir hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan..

Bab 2 kajian teoritis, terdiri dari kajian teoritis mengenai teori-teori konsep dalil dan peraturan yang relevan mengenai judul peneliti yang diteliti

Bab 3 metodologi penelitian terdiri dari pendekatan dan metode penelitian jenis dan sumber data teknik pengumpulan data teknik analisis data tempat dan waktu penelitian.

Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari deskripsi data atau profil lokasi tempat penelitian dan pembahasan hasil penelitian

bab 5 penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Peranan Bhabinkamtibmas

Adapun pengertian mengenai peranan menurut beberapa tokoh yakni sebagai berikut:

1. Menurut Margono Slamet, peran diartikan sebagai tingkah laku seseorang pada kedudukan tertentu dalam masyarakat. Sementara itu,
2. Peranan menurut Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peran bersifat dinamis dari statis, yaitu. penggunaan pihak dan kewajiban, atau disebut subjektif.
3. Dalam kamus bahasa Inggris, peran diartikan sebagai suatu tugas atau penugasan bagi seseorang atau sekelompok orang (John M. gemerlap). Dari beberapa definisi “peran” di atas, penelitian ini mengartikan peran sebagai suatu kegiatan yang diharapkan yang mendefinisikan suatu proses yang sedang berlangsung.
4. Menurut Abu Ahmad, peran adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana individu harus bertindak dan berperilaku. untuk bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan status sosial dan pekerjaan.
5. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanno yaitu. Peran merupakan aspek dinamis dari suatu jabatan (status), jika seseorang memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya, maka ia memenuhi peran tersebut. Dari penjelasan mengenai peran-peran yang disebut dengan peran normatif. Peran normatif aparat kepolisian menurut tugas dan tugas dinas transportasi adalah pemolisian komprehensif, yakni pemolisian komprehensif polisi yang bertugas secara komprehensif, perlindungan

hukum penuh. Peran ideal juga bisa diterjemahkan ke dalam peran. . Hal ini diharapkan dari pemilik peran ini. Misalnya, suatu organisasi jasa transportasi formal tertentu diharapkan dapat berperan sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat dalam terciptanya ketertiban dan keamanan, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. (Lubis, 2021)

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu konsep tingkah laku maupun perilaku yang dapat dilakukan maupun dilaksanakan oleh seorang individu dalam suatu masyarakat baik sebagai organisasi maupun sebagai kelompok tertentu selain itu peran juga dapat diartikan sebagai pelaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Dengan kata lain peran adalah suatu rangkaian yang teratur dan hasil dari suatu jabatan, manusia pada dasarnya makhluk sosial yang memiliki suatu kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Hugo F. kemudian mengumpulkan pengertian “peran” dari beberapa peneliti, antara lain (1) bagian peran yang dijalankan seseorang. (2) Mode pengoperasian berdasarkan lokasi. (3) Kewajiban. tanggung jawab yang berkaitan dengan tugas tersebut. (4) Sikap, nilai, dan perilaku ditentukan berdasarkan hak yang melekat pada jabatan. (5) Hal-hal unik yang ditunjukkan seseorang ketika memenuhi persyaratan status tertentu. Biddle kemudian memperkenalkan lima jenis peran, antara lain: (1) Teori peran fungsional, yang berfokus pada peran dan perilaku orang-orang dalam posisi sosial tertentu dalam sistem sosial yang stabil. (2) Teori Peran Interaksi Simbolik, yang berfokus pada peran aktor individu, evaluasi peran tersebut melalui interaksi sosial, dan bagaimana pengemban peran sosial memahami dan menafsirkan perilaku. (3) Teori peran struktural, yang berfokus pada

struktur sosial atau posisi sosial yang memiliki pola perilaku dan orientasi yang sama dengan posisi sosial lainnya. (4) Teori peran organisasi, yang berfokus pada peran yang berkaitan dengan status sosial dalam sistem sosial hierarkis yang berorientasi pada tugas dan tidak terencana. (5) Teori peran kognitif, yang berfokus pada hubungan antara perilaku berbasis peran dan harapan. (HM, 2019)

Dengan demikian maka peranan dapat diartikan bahwa suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk suatu peristiwa tertentu atau sekumpulan perilaku tertentu yang diwujudkan oleh seseorang dalam kerangka yang terstruktur untuk kepentingan sosial tertentu. Dengan demikian peranan menunjukkan adanya hubungan sejumlah norma yang saling memiliki status atau kedudukan dalam struktur sosial.

Babinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan anggota kepolisian negara Republik Indonesia memiliki tugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga merupakan pengembalian pemulihan masyarakat di desa kelurahan.

Keamanan serta ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi di mana masyarakat sebagai salah satu persyarat dalam terselenggaranya suatu proses pembangunan nasional dengan ditandai terjaminnya keamanan ketertiban dan tegaknya hukum selain itu terbinanya ketentraman mengandung suatu kemampuan membina dan pengembangan potensi serta kekuatan masyarakat untuk mencegah menangkal serta menanggulangi semua bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk masalah lainnya yang menimbulkan keresahan masyarakat.

B. Tugas-tugas Babinkamtibmas

Tugas-tugas babinkamtibmas antara lain yakni sebagai berikut:

1. Melakukan suatu pembinaan kepada warga masyarakat sehingga masyarakat menjadi tanggung jawabnya untuk dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat akan kesadaran hukum serta ketaatan masyarakat terhadap suatu hukum serta perundang-undangan yang telah berlaku.
2. Melakukan segala upaya untuk membuat kegiatan suatu kerjasama yang baik serta harmonis kepada dengan aparat setempat khususnya aparat desa tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda tokoh adat serta para sepuh yang ada di desa atau kelurahan tersebut.
3. Melakukan segala upaya untuk pendekatan serta proses membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
4. Melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya penyakit masyarakat serta membantu dalam penanganan rehabilitasi yang terganggu.
5. Melakukan bimbingan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan tujuan pembinaan kapmas secara swakarsa di desa ataupun kelurahan.
6. Melakukan suatu upaya untuk meningkatkan daya tangkal serta daya untuk mencegah warga masyarakat terhadap terjadinya gangguan kamtibmas.
7. Melakukan suatu kerjasama serta kemitraan beserta potensi masyarakat kelompok forum lengkap untuk mendorong peranannya serta dalam Kamtibmas dapat mencari solusi dalam penanganan suatu permasalahan ataupun potensi yang mengganggu atau yang terjadi di kalangan

masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan yang nyata bagikan Kamtibmas.

8. Berusaha menumbuhkan kesadaran serta ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
9. Berusaha memberikan bantuan untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi di kalangan warga masyarakat serta yang dapat mengganggu ketertiban umum.
10. Mampu memberikan suatu petunjuk serta melatih para masyarakat dengan tujuan untuk pengamanan lingkungan.
11. Berupaya memberikan suatu pelayanan yang baik terhadap kepentingan warga masyarakat dengan tujuan untuk penanganan sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.
12. Berusaha menghimpun informasi dan berusaha mendapat mendapatkan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan dari berbagai isu atau kisan suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian dan permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat. (Kurniawan, 2022)

C. Fungsi Bhabinkamtibmas

1. Membimbing serta menyuruh di bidang hukum serta Kamtibmas
2. Melayani masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas
3. Membina ketertiban masyarakat terhadap suatu norma-norma yang berlaku
4. Melakukan mediasi serta novalisilitasi suatu upaya untuk pemecahan masalah yang terjadi di kalangan warga masyarakat

5. Mendinamisir suatu aktivitas warga masyarakat yang bersifat positif
6. Berupaya mau koordinasikan pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa ataupun kelurahan. Babinsa dan pihak yang terkait lainnya.

D. Peranan Bhabinkamtibmas

1. Sebagai pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum serta Kamtibmas dan meningkatkan rasa partisipasi warga masyarakat di desa maupun kelurahan
2. Sebagai pelindung pengayom serta pelayan masyarakat untuk terwujudnya rasa aman serta tentram di masyarakat desa ataupun kelurahan
3. Sebagai mediator negosiator serta fasilitator dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi di kalangan warga masyarakat desa maupun kelurahan
4. Sebagai dinamisator serta motivator untuk aktivitas warga masyarakat yang bersifat positif dalam rangka untuk menciptakan serta memelihara Kamtibmas. (Tampubolon, 2020)

E. Penanganan dan Pencegahan Bhabinkamtibmas Terhadap Kenakalan Remaja.

1. Penanganan Bhabinkamtibmas Terhadap Kenakalan Remaja

- a. Memberikan suatu pemahaman serta nasehat untuk para remaja bahwa suatu perilaku yang telah dilakukan jika salah dan jangan diulangi lagi.
- b. Tidak melakukan pengucilan terhadap remaja yang berperilaku menyimpang atau melakukan kenakalan melainkan turut melibatkannya dalam segala kegiatan yang positif.

- c. Berupaya memberikan pengobatan atau rehabilitasi terhadap remaja yang melakukan pelanggaran atau kecanduan terhadap obat-obatan terlarang maupun narkoba serta trauma dalam lingkungan penyimpangan contohnya dalam pergaulan bebas.
- d. Berupaya mengarahkan para remaja untuk lebih banyak melakukan kegiatan yang positif agar terciptanya dan terbangun kembali kepercayaan diri para remaja.
- e. Berusaha menyalurkan hobi bakat minat remaja yang memiliki perilaku menyimpang berusaha diarahkan untuk ke hal-hal yang positif.
- f. Bagi pelaku bullying diupayakan untuk diberikan suatu bimbingan atau konseling khususnya oleh pakar yang terkait hal tersebut sehingga mampu merubah ke perilaku yang positif.

2. Pencegahan Bhabinkamtibmas Terhadap Kenakalan Remaja

- a. Membangun sebuah kehidupan keluarga yang harmonis serta menyenangkan bagi remaja.
- b. Menanamkan suatu keimanan serta ketakwaan sejak dini dengan banyak istihad dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Berupaya memberikan suatu perhatian serta kasih sayang yang besar kepada remaja.
- d. Memberikan suatu keteladanan hidup yang bersifat positif serta benar kepada para remaja.
- e. Berupaya mengutarakan berbagai contoh keteladanan dalam hidup dari para tokoh-tokoh yang baik dan benar.
- f. Berusaha mendorong para remaja untuk mengembangkan kreasi yang positif konstruktif serta edukatif.

- g. Berupaya membangun suatu suasana lingkungan masyarakat yang bersifat kondusif nyaman serta remaja agar dapat bertumbuh secara selaras dengan tahap-tahap perkembangannya sebagaimana mestinya.
- h. Berusaha membangun lingkungan masyarakat yang kondusif dan nyaman dengan tujuan agar remaja dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.
- i. Berusaha mengawasi suatu keberadaan anak remaja pada waktu jam pelajaran sekolah berlangsung melalui suatu komunikasi dengan guru atau wali kelas masing-masing.
- j. Memberikan fasilitas kegiatan positif kepada remaja.

F. Pengertian Kenakalan Remaja

Kartini Kartono dalam Rahmatullah mengutarakan bahwa “Kenakalan remaja merupakan produk yang salah dalam mendidik, mendekati atau memperlakukan remaja sehingga melakukan penyimpangan individual dan sosial, kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kejahatan remaja-remaja muda yang merupakan gejala sakit secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka menyimpang”. (Andres & Hidayat, 2023)

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Risnaedi, yang memberikan definisi kenakalan remaja sebagai gejala sosial (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang.

Asmani menyebutkan bahwa kenakalan remaja adalah kelainan: tingkah laku/tindakan remaja yang bersifat antisosial, melanggar norma sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kartono, memberikan penjelasan mengenai kenakalan siswa: Istilah kenakalan siswa merupakan kata lain dari kenakalan anak yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu "*juvenile delinquency*", Kata *juvenile* berasal dari bahasa Latin "*juvenilis*" yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifatsifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata delinquent juga berasal dari bahasa Latin "*delinquere*" yang artinya terabaikan, mengabaikan: yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dursila. Sedangkan secara spesifik menggunakan istilah kenakalan murid dan mendefinisikannya sebagai "Perilaku murid yang merusak kemampuan guru untuk membangun menjaga pengalaman belajar yang efektif di ruang kelas" Penulis menginterpretasikan perilaku yang merusak ini adalah perilaku siswa yang nakal, menyimpang, tidak tertib dan melanggar tata tertib kelas atau sekolah.

Berangkat dari beberapa pendapat dari para pakar atau ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa definisi kenakalan siswa adalah perilaku menyimpang yang dilakukan siswa yang bersifat antisosial, melanggar peraturan sekolah, norma sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

G. Macam-Macam Kenakalan Remaja

Macam- macam bentuk kenakalan oleh remaja. Menurut (Purnomo et al., 2024)dalam Kartono, berpendapat bahwa bentuk-bentuk kenakalan remaja adalah sebagai berikut:

1. Pengendara yang lain dan juga diri sendiri dapat diganggu oleh kebutkebutan di jalan.
2. Ketentraman lingkungan dapat diugalkan, diurak-urakkan, dan diacaukan.
3. Korban jiwa dapat disebabkan oleh perkelahian antar gang, sekolah, maupun kelompok.
4. Hanya untuk bersembunyi di tempat terpencil warung atau hanya berkeliaran di jalanan, sekolah sering diboloskan.
5. Pencurian, pemerasan uang sesama teman, pembunuhan, tindak kekerasan, dan lain-lain sering dilakukan oleh remaja yang terlibat dalam kriminalitas.
6. Lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan minum-minum keras dan seks bebas yang dilakukan oleh remaja.
7. Pemerksaan sering terjadi karena emosi balas dendam dan kekecewaan yang ditolak oleh wanita.
8. Kecanduan obat-obat terlarang (narkoba) sering terjadi.
9. Tanpa ada rasa malu, tindak seksual sering dilakukan secara terang-terangan.
10. Anak remaja dapat mengalami gangguan seksual dengan tindakan yang sadis.
11. Perjudian dan bentuk permainan lain dengan taruhan sering dilakukan.
12. Remaja wanita sering menggugurkan janin hasil dari seks bebas.

13. Remaja sering melakukan penculikan dan pembunuhan.
14. Gangguan kejiwaan menyebabkan terjadinya perbuatan anti-sosial.
15. Kerusakan otak pada kepala dapat menyebabkan luka dan mengakibatkan kelainan mental, sehingga control diri tidak dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
16. Karakter anak yang rusak menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tingkah laku.

H. Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja

1. Faktor Dalam Diri Remaja
 - a. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja adalah lemahnya pemahaman nilai-nilai agama pada diri remaja.
 - b. Salah satu cara untuk mengembangkan ketahanan diri adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Remaja yang tangguh adalah Remaja yang disebut memiliki ketahanan diri. Kebiasaan yang terus menerus diulang dan dibawa ke alam bawah sadar melalui Respon ketahanan diri pada remaja yang tangguh meskipun dalam situasi keadaan yang sangat menekan, mengubah hal yang mengganggu, tantangan hidup, kesulitan hidup, dan konflik.(Maarif et al., 2023)
2. faktor yang dating dari lingkungan rumah tangga

Keluarga merupakan sumber terpenting atau lingkungan pertama terjadinya kenakalan remaja. Hal ini disebabkan karena seorang anak hidup dan berkembang dari hubungan keluarga, yaitu. hubungan orang tua-anak, hubungan ayah-ibu, dan hubungan anak dengan anggota

keluarga lainnya. Dalam keluarga besar, cukup sulit mengontrol jumlah anggota keluarga, serta kedisiplinan anak dengan baik.

- a. Kurangnya orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian yang hangat serta jarang memberikan waktu untuk berkumpul bersama anggota keluarga lainnya menjadi salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja.
- b. status sosial ekonomi orang tua memegang peranan penting dalam keluarga. aspek kehidupan keluarga dalam keadaan ekonomi lemah sangat besar pengaruhnya terhadap distribusi aspek kehidupan.
- c. Kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan timbulnya kenakalan remaja. Tidak berfungsinya orangtua sebagai figur tauladan bagi anak merupakan salah satu faktor penyebabnya. Selain itu, rasa tidak aman dan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh suasana keluarga, serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya pada setiap usia terutama pada masa remaja. perkembangan remaja jika dibesarkan dari keluarga yang tidak utuh (*broken home*) dapat menimbulkan pengaruh pada arah yang baik atau sebaliknya. (Husnaini et al., 2000)

3. Keadaan yang tidak kondusif dalam lingkungan masyarakat

Salah satu penyebab masalah yang sering dihadapi orang tua, guru maupun masyarakat luas adalah kenakalan remaja. Perkembangan remaja dipengaruhi pada lingkungan sekitar rumah, selain itu juga lingkungan keluarga yang kondusif. Dampak negatif dapat diberikan pada anak jika lingkungan sekitar rumah yang baik tidak diimbangi dengan lingkungan keluarga yang kondusif. teman-teman sekitar rumah mereka

menjadi teman bergaul selain dari lingkungan rumah.(Hasanah et al., 2024)

4. Faktor lingkungan sekolah

Yang terpenting dari lembaga pendidikan, semua sekolah, harus mengerahkan seluruh potensinya untuk memerangi kenakalan remaja. Sinergi yang kuat merupakan langkah mendesak untuk mengatasi kenakalan remaja khususnya di sekolah. Guru sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan di sekolah harus terlibat secara intensif dalam pembentukan karakter remaja. Teladan guru menjadi senjata ampuh dalam proses internal pembelajaran mengajar di sekolah. Keteladanan seorang guru tidak hanya dilihat dari segi intelektualitasnya saja, namun juga dari segi akhlak, kejujuran dan kualitasnya. (Purnomo et al., 2024)

I. Indikator-Indikator Kenakalan Remaja

Sunawiyati menyatakan bahwa indikator kenakalan remaja terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Kenakalan remaja yang khas ditandai dengan perilaku seperti berkelahi, bermalas-malasan, bolos sekolah, dan meninggalkan rumah.
- b. Tindak pidana remaja yang meliputi pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas yang bercirikan pelanggaran peraturan lalu lintas, sepeda motor tanpa SIM, ngebut di jalan raya dan mencuri barang lainnya.
- c. Tindak pidana remaja, tindak pidana remaja yang dilakukan melanggar ketentuan norma dan undang-undang, misalnya narkoba, bebas biaya paparan, pencurian, pembunuhan, pelecehan seksual, dll.(Simanjuntak et al., 2023)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dengan memiliki kompleksitas serta bersifat subjektif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah dengan menerapkan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang ditujukan dalam memberikan gambar suatu fenomena. Penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena fenomena yang terdapat di dalamnya baik yang bersifat alamiah maupun yang merupakan hasil buatan manusia itu sendiri. (Iskandar et al., 2023)

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang suatu fenomena peristiwa kepercayaan sikap serta aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif juga merupakan sekumpulan metode yang menganalisis serta memahami dengan lebih dalam tentang suatu makna beberapa individu maupun kelompok yang dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah dalam lingkungan sosial.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan April 2023. Penelitian ini berlokasi di Polsek Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Pemilihan lokasi ini didasari atas alasan bahwa permasalahan yang diteliti berada dilokasi tersebut.

C. Informan Penelitian

Table 3.1

No.	Informan penelitian	Jumlah Responden	Nama-nama responden
1.	Bhabinkamtibmas	1	Bapak Medi Hartono
2.	Kepala desa	1	Bapak Golkar
3.	Tokoh agama / budaya	2	a. Bapak Najamudin Pohan b. Bapak Zaimat
4.	Remaja	4	a. Zhafran b. Ahmad c. Aditya d. Jaka
	Total	8	8

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang hanya dapat diukur dengan cara tidak langsung dan biasanya data ini berbentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun data kualitatif dalam penelitian ini yakni mengenai gambaran umum dari objek penelitian. (Ardyan et al., 2023)

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data untuk penelitian kualitatif yakni Wawancara atau berupa kata-kata dan tindakan dengan dukungan berupa dokumen dan lain sebagainya. Sumber data merupakan suatu subjek di mana data dapat

diperoleh jadi sumber data itu merupakan suatu informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder, berikut ini penjelasan dari data tersebut yakni sebagai berikut:

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari Medi Hartono selaku Bhabinkamtibmas, Bapak Golkar selaku kepala desa , Bapak Najamuddin Pohan dan Bapak Zaimat selaku tokoh agama serta Zhafran, Ahmad, Jaka selaku remaja. Sumber data primer dilakukan dalam penelitian ini yakni peranan Bhabinkamtibmas penanganan kenakalan remaja. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai sarana penunjang dari data sumber pertama. Selain itu dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian sebelumnya mengenai peranan Babinsa tim emas dan penanganan kenakalan remaja.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian secara sistematis berhubungan dengan permasalahan dari suatu penelitian yang kemudian dianalisis dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data akan mempengaruhi analisis data hasil serta kesimpulan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti yakni sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian yang kerap sekali banyak digunakan oleh para peneliti. Pengertian wawancara yakni suatu proses interaksi yang dilakukan antara pewawancara dengan subjek yang diwawancarai melalui suatu komunikasi langsung. Saat dilakukan proses wawancara terjadi interaksi sambil bertatap muka di mana seorang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh seorang subjek yang diwawancarai. (Widiawati et al., 2020)

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni metode wawancara terstruktur di mana wawancara yang pelaksanaannya berpedoman pada suatu pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisikan daftar pertanyaan yang sudah terlebih dahulu disiapkan sebelumnya oleh peneliti sebagai interviewer.

2. Teknik Pengumpulan Data Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian melalui kegiatan pengamatan yang terencana, perekaman, analisis serta interpretasi perilaku, tindakan maupun kejadian berupa fenomena. (P et al., 2023)

3. Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat beberapa data yang sudah ada, metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lainnya. Teknik pengumpulan data dokumentasi ini ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen serta dilakukan dengan cara

mempelajari dan memahami data melalui bahan yang diperoleh dari berbagai literatur serta mencatat teori-teori yang sudah didapat dari buku maupun jurnal artikel majalah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

Teknik penelitian data dokumentasi ini sering diterapkan dalam penelitian untuk melengkapi data dari hasil wawancara serta observasi pada penelitian kualitatif agar lebih kredibel. Kredibilitas penelitian kualitatif akan mampu meningkatkan jika melibatkan suatu metode dokumentasi dalam penelitian tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Wijaya, 2018) analisis data merupakan suatu proses dimana informasi yang diperoleh dari data survei, catatan lapangan dan dokumentasi dicari dan dikumpulkan secara sistematis, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, membaginya ke dalam unit-unit, membuat sintesis. , menyusun diri menjadi suatu model, memilih apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Menurut Matthew B. Miles A. Diterjemahkan oleh Michael Huberman. Dalam tampilan model interaktif, ada tiga jenis operasi analisis (reduksi data, representasi data, dan inferensi), dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif.(Sayidah, 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kecamatan Lubuk Dalam

1. Sejarah Kecamatan Lubuk Dalam

Kecamatan Lubuk Dalam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 41 Tahun 2002, yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Kerinci Kanan. Kenyataan ini merupakan percepatan pertumbuhan wilayah semakin tinggi. Kondisi tersebut tentunya sangat membutuhkan strategi pengembangan yang optimal guna mengantisipasi arah pembangunan, penataan dan pengendaliannya. Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah penduduk dalam melaksanakan kepengurusan administrasi di pemerintahan serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan.

Lubuk Dalam juga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Lubuk Dalam ini merupakan desa tertua di wilayah Kecamatan Lubuk Dalam yang berdirui pada tahun 1935 dimana wilayah desa Lubuk Dalam ini memiloikin 3 dusun yang terdiri dari Sungai Raja Gasib, Sungai Kalo-Kalo, dan Sungai Bantung. Perekonomian Masyarakat Lubuk Dalam ini didukung oleh sektor pertanian sawit dan pangan serta sektor perdagangan. Pada umumnya penduduk Lubuk Dalam ini mayoritas beragama islam, dimana penduduk Lubuk Dalam ini juga dipenuhi oleh berbagai suku seperti suku Melayu, Jawa, Batak dan Minang dan mayoritas penduduk Lubuk Dalam ini juga suku Melayu.

2. Lokasi Kondisi

Kondisi fisik ditinjau dari keadaan geografis, wilayah Kecamatan Lubuk Dalam merupakan dataran rendah dan sebagian berupa daerah perbukitan yang bergelombang dengan ketinggian antara 0-50 meter diatas permukaan air laut dengan kemmiringan 15%, dan memiliki banyak aliran sungai.

3. Luas Wilayah

Kecamatan Lubuk Dalam memiliki luas wilayah \pm 22.993 Ha, dengan pemerintahan terletak di Kampung Lubuk Dalam yang berjarak \pm 55 km dari pemerintah Kabupaten. Kecamatan Lubuk Dalam memiliki & Kampung dan dapatdilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel:4.1
Jumlah Kampung di Kecamatan Lubuk Dalam

No	KAMPUNG	KEPALA KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Lubuk Dalam	Golkar	3.511	3. 285	6.796
2	Rawang Kao	Parman	1.255	1.102	2.357
3	Sri Gading	Sujarwo	1.409	1.271	2.680
4	Sialang Baru	Solikhin	1.805	1.672	3.477
5	Sialang Palas	Suprayogi	1.110	1.070	2.180
6	Empang Baru	Susilo	1.187	1.121	2.309
7	Rawang Kao Barat	M.Syafri, S.Pd	799	744	1.543

Sumber : Kecamatan Lubuk Dalam 2024

Dengan jumlah penduduk 21.121 jiwa yang terdiri dari 10.972 Orang laki-laki dan 10.149 Orang perempuan dari 5.331 KK terdiri berbagai macam etnis dan budaya. Sebagian besar penduduk Kecamatan Lubuk Dalam menganut agama islam, sementara dari penduduk Kecamatan Lubuk Dalam mayoritas berprofesi sebagai petani, hal ini disebabkan secara garis besar wilayah Kecamatan Lubuk Dalam terdapat banyak lahan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan swasta dan masyarakat sekitar.

Tabel:4.2
Jumlah Remaja di Kecamatan Lubuk Dalam

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	1.255
2.	Perempuan	1.271
Jumlah		2.526 Jiwa

Sumber: Kecamatan Lubuk Dalam 2024

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tugas Pokok Bhabinkabtibmas

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai tugas pokok dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Polsek Lubuk Dalam mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

a) Kapolsek Lubuk Dalam

Merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolsek bertugas: memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b) Wakapolsek

Merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek. Wakapolsek bertugas membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek. Polsek Tipe Metropolitan, Polsek Tipe Urban, dan Polsek Tipe Rural, Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakapolsek.

c) Unsur Pengawas

Merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek. Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Provos menyelenggarakan fungsi pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek,

pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri, pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi dan pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.

Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Provos dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perwira:

1. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian
2. Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri

Unit Paminal, hanya terdapat pada Polsek Tipe Metropolitan. Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan

serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugasnya, Sium menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek, pelayanan administrasi personel dan sarpras, pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek dan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Perencanaan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarpras
2. Urusan Tata Urusan Dalam (Urtaud), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan markas di lingkungan Polsek
3. Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti

d) SPKT

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, SPKT menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP)
2. Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian
3. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah
4. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet)
5. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

e) Unitintelkam

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*),

dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitintelkam menyelenggarakan fungsi pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek, pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen, pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen, penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan, pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Unitintelkam dipimpin oleh Kanitintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitintelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, dan mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan

pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polsek, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen

2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat pemberitahuan kegiatan politik, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya
3. Sub Unit (Subnit), yang bertugas melaksanakan tugastugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen dasar guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

f) Unitreskrim

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitreskrim menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Unitreskrim dipimpin oleh Kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, menganalisis kasus beserta penanganannya
2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan dan ketatausahaan
3. Sub Unit Identifikasi (Subnitident), yang bertugas melakukan identifikasi untuk kepentingan penyidikan
4. Sub Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di daerah hukum Polsek, dan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unitbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Bhabinlamtibmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitbinmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Bhabinlamtibmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

Unitbinmas dipimpin oleh Kanitbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan operasional pembinaan masyarakat
2. Sub Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (SubnitbinBhabinlamtibmas), yang bertugas memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan Bhabinlamtibmas, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
3. Sub Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Subnitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban

masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak

4. Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Subnitbinkamsa), yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap bentukbentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

g) Unitsabhara

Sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitsabhara menyelenggarakan fungsi melaksanakan tugas Turjawal, penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP, penjagaan dan pengamanan markas.

Unitsabhara dipimpin oleh Kanitsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas mengendalikan kegiatan Turjawali, penegakan hukum Tipiring, TPTKP dan pengamanan markas
2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unitsabhara
3. Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, penegakkan hukum Tipiring dan TPTKP
4. Sub Unit Pengendalian Massa (Subnitdalmas), yang bertugas melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan markas.

h) Unitlantas

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitlantas menyelenggarakan fungsi pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas, pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas, pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan Dikmaslantas dan kerja sama di bidang lalu lintas
2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin) yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unitlantas
3. Sub Unit Kecelakaan (Subnitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
4. Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Subnitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas.

i) Unitpolair

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitpolair menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan patroli, pengawasan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polsek, pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Unitpolair dipimpin oleh Kanitpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

Sebagaimana Hasil wawancara penulis dengan Bhabinkamtibmas Bapak Medi Hartono Lubis yaitu apa saja tugas kepolisian republik Indonesia khususnya tugas pokok Bhabinkamtibmas.

“Sesuai undang-undang Kepolisian No.2 Th 2002 kepolisian bertugas sebagai Pelindung,pengayom,dan memberikan pelayanan untuk seluruh masyarakat”

2. Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam

Dari hasil analisis data bahwa kenakalan remaja yang terjadi di Lubuk Dalam ini seperti pengaruh teman sebaya, pencurian dan balap liar. Dimana hal ini menunjukkan bahwa ada perilaku negatif seperti pergaulan kawan sebaya dengan kenakalan remaja , artinya semakin baik pergaulan kawan sebaya maka semakin rendah kenakalan remaja, sebaliknya semakin rendah pergaulan kawan sebaya maka semakin tinggi kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja. Dalam pergaulan tidak jarang individu melakukan hal yang sama dengan orang sekitarnya. Hal ini dikarenakan individu ingin diterima oleh teman-temannya sehingga sering kali remaja terjerumus pada kenakalan remaja. Pergaulan remaja memiliki dampak yang positif dan negatif bagi perkembangan remaja. Jika lingkungan pergaulan tersebut memberikan contoh yang baik maka individu akan berperilaku baik pula, namun sebaliknya jika lingkungan pergaulan memberikan contoh yang buruk maka individu juga akan memiliki perilaku yang buruk pula.

Selain itu kenakalan remaja seperti pencurian motor dan balap liar ini terjadi juga akibat dari factor internal dan eksternal. Faktor internal kenakalan remaja disebabkan oleh reaksi frustrasi negatif karena ketidakmampuan remaja dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial terjadi. Sedangkan faktor eksternal faktor keluarga, di antaranya rumah tangga berantakan, perlindungan yang berlebihan dari

orang-tua, penolakan orang-tua. Selain faktor orang tua juga ada faktor dari lingkungan yang tidak mendukung dalam pergaulan. Seseorang yang mampu bergaul dengan baik berarti ia dapat pula mengendalikan diri dari kenakalan remaja, sehingga individu tersebut tidak terjerumus pada kenakalan remaja ataupun melaksanakan tindakan criminal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Medi Hartono selaku Bhabinkamtibmas di Lubuk dalam yaitu:

“Di masa remaja, relasi dengan kawan sebaya memiliki proporsi yang besar dari kehidupan individu. Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa selama satu minggu, remaja baik laki-laki maupun perempuan meluangkan waktunya dua kali lebih banyak untuk berkumpul bersama kawan-kawan sebayanya dibandingkan bersama orang-tuanya”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Golkar selaku bapak kepala desa Lubuk dalam:

“Ya besarnya pengaruh pergaulan terhadap kecenderungan kenakalan remaja sering kali disebabkan remaja lebih banyak meluangkan banyak waktunya di luar rumah bersama kawan-kawan sebayanya daripada orang-tuanya, kuantitas dan kualitas waktu yang lebih memungkinkan remaja untuk saling bertukar sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku”

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa salah satu factor terjadinya kenakalan remaja ini yaitu bahwa lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh remaja kepada kawan-kawan sebayanya atau pergaulan lainnya dibandingkan dengan orangtuanya. Dengan kata lain disinilah banyak hal-hal baik ataupun buruk yang dibawa oleh pengaruh pergaulan. Banyak pengaruh baik yang dipengaruhi oleh kawan sebaya misalnya akan lebih dapat membangun interaksi sosial yang lebih baik dengan

orang lain. Tetapi bukan hal baik saja yang dapat dipengaruhi oleh kawan sebaya maupun pergaulan yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kenakalan pada remaja hal ini karena remaja cenderung ingin melakukan hal yang sama dengan kawan-kawannya.

3. Penanganan Kenakalan Remaja

Dalam penanganan kasus kenakalan remaja, seperti pemakai narkoba atau obat-obatan terlarang, pencurian, kebut-kebutan, dan merokok dan lain sebagainya dalam institusi kepolisian, maka kasus ini di tindak lanjuti oleh bagian Bhabinkamtibmas dimana peran yang dilakukan institusi ini untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Bhabinkamtibmas yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan penyelesaian persoalan di dalam masyarakat, untuk peningkatan pelayanan keamanan anggota Bhabinkamtibmas untuk mewakili organisasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membina keamanan di Lubuk Dalam. Untuk lebih jelas peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan informan peneliti yaitu:

Melaksanakan penyuluhan terhadap remaja di Lubuk Dalam

Penyuluhan yaitu menyebar luaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik dalam proses perubahan tingkah laku dikalangan remaja agar mereka tahu mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan mutu manusianya. Berdasarkan hasil observasi peneliti meneliti bahwa peranan Bhabinkamtibmas dalam pembinaan penanganan kenakalan remaja yaitu melaksanakan penyuluhan kepada Bhabinkamtibmas ,kepala desa, tokoh agama/budaya dan remaja di

Lubuk Dalam adalah penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi kelompok dan berbagi pendapat.

Hal ini disampaikan dalam wawancara penulis dengan Bapak Medi Hartono selaku Bhabinkamtibmas di Polsek Lubuk Dalam yaitu :

“Sesuai dengan pasal 1 Ayat 4 Mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 bahwa Bhabinkamtibmas merupakan Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat yang bertugas ditingkat desa atau kelurahan. jadi jelas dikatakan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan petugas Polri yang bertugas mencakup dibidang pelanggaran norma atau tindakan kriminala lain seperti kenakalan remaja, cunrarmor, kumpulan kebo dan lain sebagainya”

Sebagaimana banyak kasus kenakalan remaja di Lubuk Dalam ini, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Bapak Medi Hartono selaku Bhabinkamtibmas di Polsek Lubuk Dalam yaitu tentang kenakalan remaja:

“Kemarin saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lubuk Dalam telah terjadi kasus pencurian yang dimana dilakukan oleh remaja dan sempat terjadi konflik dan segera Bapak Kepala Desa Menginformasikannya kepada saya agar saya segera hadir untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi, dan berunding yang dimana di hadiri kepala desa, tokoh agama/budaya dan pelaku konflik tersebut untuk mencari jalan keluar dan setelah permasalahannya selesai saya memeberikan bimbingan kepada si pelaku agar dapat menyadai perbuatannya”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak Golkar selaku kepala desa Lubuk Dalam yaitu:

“Saya selaku Kepala Desa sudah tugas saya untuk melindungi masyarakat Lubuk Dalam dan tidak mungkin saya bisa melindungi masyarakat sendirian dan disini saya berkoordinasi dengan Bapak Bhabinkamtibmas untuk membantu saya dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh remaja yang dimana kami selaku aparat desa dan Bhabinkamtibmas melakukan runding yang dihadiri oleh beberapa rekan lainnya untuk mencari jalan keluar dari masalah

tersebut dan saya melihat bapak Bhabinkamtibmas juga melakukan bimbingan kepada sipelaku”

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Najamuddin Pohan selaku Tokoh agama dan adat di Lubuk Dalam yaitu:

“Saya selaku Tokoh agama dan adat di Lubuk Dalam juga sangat prihatin terhadap kasus kenakalan remaja yang telah terjadi di sini dan alhamdulillah telah diselesaikan dengan cara melakukan runding yang dihadiri oleh hadir kepala desa, tokoh agama/budaya dan pelaku konflik dan Bhabinkamtibmas dan juga Bhabinkamtibmas memeberikan memberikan bimbingan kepada si pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan saya merasa sangat senang melihat kerjasama antara kami selaku pemuka di Lubuk Dalam ini dengan Bapak Bhabinkamtibmas dimana telah kita selesaikan suatu kasus tanpa ada keributan dan kericuhan didalamnya dan saya juga melihat bapak Bhabinkamtibmas juga memberikan bimbingan kepada sipelaku agar tidak mengulangi kesalahannya”

Hal ini juga disampaikan oleh Zhafran selaku remaja yg terlibat dalam

kasus ini yaitu:

“saya senang melihat bapak Bhabinkamtibmas dan kepala desa dan staff nya memberikan bukti bahwa dalam melindungi masyarakat tidak perlu melakukan keributan ataupun kekerasan dalam penyelesaiannya dan disini juga kami di berikan peringatan tanpa ada unsur kekerasan yang membuat kami merasa malu dan berjanji tidak lagi mengulanginya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dimana BhabinkamtibmasLubuk dalam juga bekerja sama dengan pemuka Lubuk Dalam tersebut dalam membrantas kenakalan remaja ini sehingga berjalan dengan baik dan pada saat penyelesaian Bhabinkamtibmas juga memberikan bimbingan kepada si pelaku sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas sangtlah bijak terhadap pelaku kenakalan remaja dan masyarakat sangat menyambut dengan baik

kedatangan Bhabinkamtibmas. Peneliti melihat bahwa anggota Bhabinkamtibmas ini sangatlah rutin berkunjung ke Lubuk Dalam lebihnya mereka berkunjung seminggu dua kali. Meskipun tidak ada yang terjadi di masyarakat mereka selalu rutin berkunjung meskipun hanya bercerita dan melihat keadaan dan kondisi di masyarakat. Mereka juga datang meskipun hanya untuk menyapa masyarakatnya saja.

Berikut ini juga penangana kenakalan remaja yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

a. Memotivasi Remaja Lubuk Dalam

Bhabinkamtibnas memotivasi Masyarakat khususnya remaja Lubuk Dalam untuk tentang kerugian mereka apabila melakukan Tindakan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana pernyataan dengan Bapak Medi Hartono selaku Bhabinkamtibmas di Polsek Lubuk Dalam yaitu:

“Di Lubuk Dalam ini kami sudah kerja sama dengan perangkat desa dalam menerapkan siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertibaban masyarakat, setiap kepala keluarga juga wajib ikut serta dalam pelaksanaan siskamling yang mana ditentukan berdasarkan jadwal piket setiap anggota, dan pelaksanaannya dilakukan setiap hari, serta kami selaku Bhabinkamtibmas rutin datang kelapangan untuk mengetahui tentang kewanaman masyarakatnya sehingga dapat mengurangi remaja-remaja yang suka melakukan Tindakan criminal ini”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Golkar selaku kepala desa Lubuk Dalam yaitu:

“Ya dalam rangka menjaga kewanaman Desa, kami dan selaku bapak Bhabinkamtibmas bekerja sama dan berharap kita semua dapat berperan dalam menjalankan dan mencegah kenakalan remaja di Lubuk Dalam ini dan untuk membantu bapak Bhabinkamtibmas, tidak mungkin jika kita membiarkan bapak Bhabinkamtibmas menjalankannya dengan sendiri”

Hal ini juga disampaikan oleh saudara Ahmad selaku tersangka kenakalan remaja Lubuk Dalam yaitu:

“Kami para remaja yang seharusnya sangat berperan penting dalam menjaga kemandirian di Lubuk Dalam ini malah terjerumus , oleh karena itu kami berharap dan menghimbau ke remaja lainnya untuk tetap menjaga dan ikut serta dalam melaksanakan keamanan ini supaya tidak terjadinya kenakalan remaja lainnya, dan kami juga selalu berharap remaja lainnya menjaga agar tidak masuknya narkoba dan merusak para remaja lainnya di Lubuk Dalam ini”

Hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa remaja harus saling menjaga dan menghormati agar tidak terjadi agar tidak ada lagi remaja lainnya yang ikut-ikutan dalam kasus kenakalan remaja ini.

Wawancara penulis dengan Bapak Medi Hartono selaku Bhabinkamtibmas di Polsek Lubuk Dalam yaitu:

“saya sangat senang berada di Lubuk Dalam ini karena masyarakatnya sangat pengertian dan mudah diajak mengenai hal apapun termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan masyarakat ikut serta dalam bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Lubuk Dalam ini agar tidak ada lagi remaja lainnya yang suka melanggar aturan dan norma yang berlaku atau dalam artian tidak ada lagi kenakalan remaja lainnya”

Seiring dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mendorong pelaksanaan mengurangi kenakalan remaja di Lubuk dalam ini anggota Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan Masyarakat dalam pemberantasan kenakalan remaja ini.

b. Menerapkan layanan bimbingan konseling tentang masalah-masalah yang dihadapi

Bhabinkamtibmas menerapkan layanan bimbingan konseling yang bekerja sama dengan kepala desa, perangkat desa dan

masyarakat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menceritakan segala masalah yang di hadapi oleh remaja tersangkadi Lubuk Dalam ini kepada Bhabinkamtibmas.

Wawancara penulis dengan Bapak Medi Hartono Selaku Bhabinkamtibmas di Lubuk Dalam yaitu:

“saya mendapatkan informasi dimana telah terjadi suatu masalah tentang remaja yang suka tawuran , membegal dan berkelahi sehing menimbulkan adanya korban dimana hal ini akan berdampak buruk bagi si korban seperti tekanan mental, stress dan keinginan untuk bunuh diri dan disini saya berusaha membangun baik dengan korban supaya korban dapat terbuka terhadap semua permasalahannya dan kemudian saya berusaha mengklarifikasi masalah korban dan meberikan pertanyaan-pertanyaan agar lebih fokus kemudian saya mencari titik temu permasalahan dan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh si korban saya melakukan hal-hal tersebut agar bertujuan untuk si korban supaya si korban bisa sadar apa yang telah dialamaninya tidak benar”

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Golkar selaku kepala desa Lubuk Dalam yaitu:

“Menurut saya tindakan bapak Bhabinkamtibmas ini sangat bagus karena bapak telah memberikan layanan bimbingan kepada si korban akibat perkelahian remaja ini dimana di khawatirkan akan mengganggu psikologis si korban dan jika terus-menerus di keroyok akan berdampak buruk bagi si korban dan berakibatkan si korban mengalami depresi dan stress”

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Najamuddin Pohan selaku Tokoh agama dan adat di Lubuk Dalam yaitu:

“Saya setuju dengan adanya bantuan dari bapak Bhabinkamtibmas dimana saya merasa khawatir jika kejadian keroyokan yang di alami si korban terus berlanjut akan berdampak buruk bagi si korban disinilah kita sebagai masyarakat atau saudara saling membantu dalam suatu permasalahan yang di hadapi oleh si korban dan dengan adanya ruangan konsultasi, saya pribadi merasa terbantu, jadi jika saya mengalami masalah saya tidak perlu repot-repot lagi memanggil Bapak Bhabinkamtibmas utuk menjumpai saya langsung, karena dengan adanya rungan konsultasi yang sudah disediakan oleh Bapak kepala desa saya bisa langsung menjumpai Bapak Bhabinkamtibmas diruangannya”

Seiring dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam layanan yang diberikan bapak Bhabinkamtibmas kepada si korban keroyokan membuatnya merasa terbantu dan juga pelaksanaan ruangan khusus layanan bimbingan konseling ini sangat membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya yang tengah di hadapi oleh masyarakat dan juga membantu masyarakat lebih memudahkan mereka dalam menjumpai Bapak Bhabinkamtibmas, terutama bagi para remaja yang berada di Lubuk Dalam dapat selalu berkonsultasi mengenai apapun yang tengah mereka hadapi, dan Bapak Bhabinkamtibmas juga lebih dekat dengan masyarakat ataupun para remaja.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bhabinkamtibmas untuk menjalankan perannya dalam menangani Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam

Faktor Pendukung

Hal-hal yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan perannya sebagai bhabinkamtibmas yaitu karena ini merupakan tugasnya untuk mengayomi Masyarakat, selain itu juga karena banyaknya laporan dari Masyarakat sekitar tentang kejahatan mereka diakibatkan oleh kenakalan remaja tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Medi Hartono selaku Bhabinkamtibmas di Lubuk dalam yaitu:

“Ya dalam hal ini merupakan tugas saya selaku polisi yang mengabdikan untuk Masyarakat dan juga negara. Dalam hal ini peran saya sangat dibutuhkan dan penting dalam memecahkan kenakalan remaja ini, karena kalo hanya masyarakat yang dibiarkan takut ada main hakim sendiri dan berakibat fatal pada satu orang saja”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Golkar selaku bapak kepala desa Lubuk dalam:

“ya selain bapak bhabinkamtibmas berperan sebagai pengayom bagi Masyarakat, kita juga memerlukan keikutsertaan bapak bhabinkamtibmas untuk menjadi penengah dan ikut memecahkan masalah dalam mengatasi kenakalan remaja, karena ini juga tugas mereka selaku pihak yang berwajib”

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Najamuddin Pohan selaku Tokoh agama dan adat di Lubuk Dalam yaitu:

“ya dengan adanya peran bhabinkamtibmas kita juga lebih terbantu dan merasa aman, karena pihak bhabin ini mempunyai hukum dan sanksi kepada mereka yang jadi tersangka, sehingga melalui ini mereka memiliki efek jera dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena mereka sadar akan kerugian yang mereka dapatkan”

Dari hasil wawancara diatas dan observasi penulis dilapangan itulah pentingnya peranan Bhabinkamtibnas yang bisa menjadi penengah dan bisa memecahkan permasalahan ini supaya tidak menimbulkan keresahan lagi bagi masyarakat dengan adanya kenakalan remaja ini.

Faktor Penghambat

Hambatan adalah rintangan atau kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam melakukan peranannya dalam menangani kenakalan remaja di Lubuk Dalam sebagai berikut:

a. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas

Masyarakat Lubuk Dalam masih kurang percaya terhadap anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kenakalan remaja di Lubuk Dalam.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Medi Hartono selaku Anggota Bhabinkamtibmas di Lubuk Dalam menyatakan bahwa:

“Terkadang ada sebagian masyarakat yang masih kurang percaya terhadap saya, mereka menganggap saya datang kemari untuk menangkap anak dan juga suami mereka, sebagian masyarakat juga kurang menyambut kami dengan baik, dan hanya memandang kami untuk mencari mangsa atau buronan saja”

Seiring dengan hasil wawancara di atas bahwa anggota Bhabinkamtibmas kurang disenangi apabila mereka sedang melaksanakan tugasnya dalam hal tangkap menangkap.

Sama halnya dengan bapak Najamuddin Pohan selaku Tokoh agama dan adat di Lubuk Dalam menyatakan bahwa:

“Saya selalu merasa takut kalau polisi datang berkunjung di desa Aek Nauli, karna menurut saya kalau mereka datang berarti sedang ada permasalahan yang terjadi di desa ini, apalagi saya punya anak remaja laki-laki yang membuat saya semakin khawatir takut nanti dia salah pergaulan dan ujungujungnya masuk penjara”

Sama halnya wawancara dengan Ahmad selaku remaja Lubuk menyatakan bahwa:

“Saya pernah di tanya oleh anggota bhabinkamtibmas mengenai remaja-remaja di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, bagaimana pergaulan remaja disini, saya sih jawab yang baik-baik saja karna saya takut nanti apabila saya melaporkan keadaan remaja yang salah pergaulan seperti minum-minum dan juga narkoba takutnya saya nanti yang celaka, dan saya setia pada teman-teman saya dan tidak mau melaporkan tentang keadaan mereka”

Seiring dengan hasil wawancara diatas bahwa remaja-remaja juga masih kurang berani untuk bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan dan mencegah permasalahan yang terjadi.

Seiring hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa sebagian masyarakat masih kurang percaya kepada Bhabinkamtibmas, dimana sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa jika anggota Bhabinkamtibmas datang berkunjung ke Lubuk Dalam maka akan terjadi masalah atau sedang ada masalah yang terjadi.

b. Masyarakat Menutup-Nutupi Permasalahan yang Ada di Masyarakat

Faktor penghambat yang sering di hadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam melakukan kegiatannya adalah masyarakat sering sekali tidak berkata jujur dengan pemasalahan yang ada, mereka cenderung menutup-nutupi masalah yang sedang dihadapinya.

Wawancara dengan Bapak Medi Hartono selaku anggota Bhabinkamtibmas di Lubuk dalam menyatakan bahwa:

“Kendala yang sering saya hadapi adalah sebagian masyarakat masih kurang terbuka dengan kejadian yang sebenarnya, mereka selalu saja menutup-nutupi permasalahan yang dihadapi, padahal kami hanya ingin membantu mereka tapi mungkin mereka takut dimasukkan kepenjara apabila mengatakan yang sebenarnya, supaya kami bisa membantu masyarakat seharusnya masyarakat berkata dengan jujur dan bekerjasama agar masalah yang dihadapi itu cepat terselesaikan dan mudah mendapatkan solusi dan masyarakat sangat takut apabila sudah ditanyakan mengenai persoalan yang terjadi, padahal kami hanya ingin membantu dan memberikan solusi, supaya tidak terjadi lagi kasus atau kejadian seperti itu, apabila kita membiarkan dan melindungi pelaku kejahatan mereka akan merasa bahwa perbuatan mereka itu benar dan mengulanginya kembali, dan Akan timbul nantinya bibit-bibit baru dari

kejahatan tersebut, seperti bertambahnya pelaku kejahatan, dan semakin besarnya kejahatan yang dilakukan, sampai pada tindak pembunuhan”

Hasil wawancara di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa anggota Bhabinkamtibmas sangat mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk saling membantu agar permasalahan yang sedang terjadi bisa dengan cepat dan tepat untuk mencari solusinya.

Wawancara dengan Zhafran dan 3 orang lainnya selaku remaja di Lubuk dalam menyatakan bahwa:

“Saya takut apabila ditanyai mengenai siapa saja yang biasanya pake barang-barang terlarang oleh anggota Bhabinkamtibmas, saya takut apabila nanti saya katakan yang sebenarnya saja jadi di benci oleh keluarga korban dan menimbulkan masalah untuk saya nantinya”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang merasa takut untuk mengatakan kejahatan yang ada di daerah tersebut.

Seiring hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam melakukan tugasnya melaksanakan pembinaan keamanan di Lubuk Dalam, bahwa anggota Bhabinkamtibmas masih terkendala dalam tugasnya dimana masyarakat Lubuk Dalam masih menutup-nutupi permasalahan mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan di lapangan maka Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam dapat disimpulkan yaitu:

1. Peranan Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam yaitu melaksanakan penyuluhan kepada kepala desa perangkat desa dan masyarakat, memotivasi remaja untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan dalam pengamanan lingkungan Bhabinkamtibmas menerapkan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah-masalah yang pada remaja.
2. Upaya Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Lubuk Dalam ini yaitu karena ini merupakan tugasnya untuk mengayomi Masyarakat, selain itu juga karena banyaknya laporan dari Masyarakat sekitar tentang kersahan mereka diakibatkan oleh kenakalan remaja tersebut.
3. Faktor pendukung dalam penanganan kenakalan remaja ini yaitu adanya laporan masyarakat kepada Bhabinkabtibmas tentang kenakalan remaja serta tidak mau main hakim sendiri karena hal ini juga merupakan tugas pihak yang berwajib. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkabtibmas serta masyarakat menutup nutupi masalah yang ada.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil pembahasan sebelumnya, beberapa saran kepada Bhabinkamtibmas diantaranya:

- a. Meningkatkan kinerja terhadap masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban di Lubuk Dalam
- b. Jika ingin lebih tenang sesuai yang diinginkan Bhabinkamtibmas harus sering-sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat
- c. keamanan dan ketertiban harus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Andres, S. P. M. P., & Hidayat, M. (2023). *Panduan Pendidikan Karakter Untuk Penanggulangan Kenakalan Siswa*. Lombok Tengah: Penerbit P4I.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., ... Efitra, E. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- HM, A. M. (2019). *Annangguru: dalam Perubahan Sosial di Mandar*. Polewali Mandar: Gerbang Visual.
- Irjen Pol. DR. Dedi Prasetyo. (2021). *Aksara Presisi Membangun POLRI - Rajawali Pers*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Iskandar, A., M, Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul. (2023). *Dasar Metode Penelitian*. Sulawesi: Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Kurniawan, R. C. (2022). *Mengenal Bhabinkamtibmas*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Lubis, A. F. (2021). *Perjalanan Panjang TNI dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Ancaman Terorisme (Memandang Terorisme Dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara)*. Penerbit Qiara Media.
- Mulyana, N., Awaluddin, A. I., Baskara, B. S., Mulyana, R., Hadian, T., Danuwijaya, C., ... Prof. Dr. Ade Tutty R Rossa. (2023). *Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- P, M. A. C., Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., ... Sepriano, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Puji Widodo. (2022). Peranan bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban (Babinkamtibmas) dalam penanggulangan tindak pidana pencurian motor (studi kasus di Polsek Genuk)
- Purnomo, H., Agustin, E. A., Robert, D., Yanti, R. D., Hesty, N., Yufdel, ... Adam, Y. (2024). *Bunga Rampai Psikologi Remaja dan Permasalahannya*. Cilacap: Media Pustaka Indo.
- Ramadhan, A. R. (2023). *Kenakalan Remaja: Penguatan Peran Keluarga dan*

Sosial. Sumedang: Mega Press Nusantara.

- Rasyid, M. F. (2023). Peran bhabinkamtibmas mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh remaja di kabupaten pinrang, 30–40.
- Saronto, W., Poesoko, W., & Komjen. Pol. Purn Drs. Setyo Wasisto. (2022). *Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Setiawan, I. (2022). Peran Babinkamtibmas Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
- Tampubolon, W. S. (2020). Wahyu Simon Tampubolon P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625, 08(02), 89–96.
- Widiawati, N., Khomaeny, E. F. F., & Lukman, A. (2020). *Metodologi Penelitian: Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zahara. (2021). Implementasi Peranan Babinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang.

LAMPIRAN 1 Wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan narasumber Bapak Medi Hartono selaku Bhabinkamtibmas di Lubuk Dalam



Wawancara dengan narasumber Bapak Golkar selaku kepala desa Lubuk Dalam



Wawancara dengan narasumber masyarakat Kampung Lubuk Dalam

Lampiran 2 Transkrip wawancara dengan narasumber

No.	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	Medi Hartono Selaku Bhabinkamtibmas Lubuk Dalam	1. Apa saja tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas?	Melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan bimbingan
		2. Apa saja wewenang Bhabinkamtibmas dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	Membina dan melayani masyarakat
		3. Seperti apa kegiatan Bhabinkamtibmas dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	Memotivasi, memberikan penyuluhan dan memberikan hukuman
		4. Bagaimana keadaan remaja dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	Secara berangsur angsur mulai ada perubahan
		5. Apakah kendala yang Bhabinkamtibmas rasakan dalam dalam penanganan	Kurangnya kepercayaan masyarakat dan masyarakat menutup-nutupi kalau ada masalah

			kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	
2	Golkar, (selaku Kepala Desa), Najamud Pohan dan Zaimat (Tokoh agama/budaya)		1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam oleh Bhabinkamtibmas?	Dengan cara penyuluhan, memotivasi serta memberikan hukuman kepada para remaja
			2. Bagaimana menurut Bapak penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	Sejauh ini berjalan dengan baik dan kami merasa terbantu
			3. Apakah kegiatan Bhabinkamtibmas berjalan dengan baik?	Ya , sejauh ini berjalan dengan baik
			4. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	Bhabinkamtibmas memberikan arahan kepada para remaja
			5. Apakah bapak senang dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas	Bhabinkamtibmas melakukan bimbingan dan kunjungan langsung ke lapangan
				Ya, kami senang sekali

			dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	
3.	Jaka, Aditya, Zhafran, dan Ahmad (Remaja Lubuk Dalam)		1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam oleh Bhabinkamtibmas?	Kami di berikan bimbingan serta arahan oleh pak Bhabinkamtibmas
			2. Bagaimana keadaan setelah adanya kegiatan Bhabinkamtibmas dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	Kami merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak baik
			3. Bagaimana keadaan remaja di Lubuk Dalam?	Secara berangsur angsur terlihat lebih baik karena kami sadar hal ini merugikan kami sendiri
			4. Apakah Kegiatan Bhabinkamtibmas berjalan dengan baik?	Ya berjalan dengan baik, karena ada juga dukungan dari masyarakat setempat
			5. Apa saja kendala yang di hadapi dalam	Masyarakat kadang menutup nutupi masalah yang ada

			pelaksanaan peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan kenakalan remaja di Lubuk Dalam?	
--	--	--	---	--

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD. OKDIARZA LUBIS
NIRM : 1216.20.2399
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA DI LUBUK DALAM** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Pekanbaru, Agustus 2024
Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS
NIM. 1216.20.2399

